



ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAHAN DESA PONGGOK KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

Yusuf Adam Hilman¹, Victaria Roiffatul Muamanah², Halimatus Sya'diah³, Riska Amelia⁴, Siti Zulaikah⁵

Email: adam_hilman@umpo.ac.id

Article Info

Keywords:

Perangkat Desa;

Pendidikan;

Sumber Daya Manusia;

Usia;

Recived 16/01/2024

Accepted 01/04/2024

Available online

14/06/2024

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan SDM Pemerintahan di Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berdasarkan regulasi atau undang-undang No.6 Tahun 2014. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumen, peneliti melakukan uji triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Maka kemudian diperoleh hasil penelitian bahwa perangkat Ponggok dapat dikatakan telah cukup ideal yakni dengan tingkat pendidikan para perangkat yang sebanyak 44% lulusan SLTA, 31 % lulusan Sarjana yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun masih terdapat 25% perangkat desa yang lulusan SLTP dan belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain dari pendidikan formal perangkat desa Ponggok juga mengikuti berbagai pelatihan yang dapat menunjang untuk memberikan pelayanan public pemerintahan desa guna kesejahteraan masyarakat. Dalam hal usia perangkat desa ponggok dikatakan dalam usia yang produktif yakni 26-55 tahun yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta pemerintah desa ponggok melakukan regenerasi perangkat desa.

A. PENDAHULUAN

Pasca lahirnya undang-undang No.6 Tahun 2014 (P.A & Antono, 2015). tentang pemerintahan Desa, ternyata telah banyak merubah jalanya pemerintahan, termasuk kewenangan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa secara otonom dan mandiri. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa memberikan keluwesan pada pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokratis. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan otonomi dan hak asal-usul (Pamungkas & Bambang Adhi, 2019).

Otonomi asli Desa memiliki makna kewenangan Pemerintah Desa dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan pada prospektif (Bili & Soleman Renda, 2017) (Maumeha & Mega Elvira, 2017).

Perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pada akhirnya berpengaruh terhadap munculnya aktifitas-aktifitas termasuk pemberdayaan dan juga pembangunan dnegan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, namun perlu kita pahami bahwa aktifitas tersebut perlu di dukung oleh SDM yang baik dan berkualitas, hal ini penting untuk kita bahas, karena kita tahu sendiri jika SDM Pemerintahan desa sangat terbatas, sehingga diperlukan sebuah upaya pemetaan dan perencanaan yang baik, supaya SDM yang di miliki bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa kajian terdahulu memperlihatkan bahwa SDM yang dimiliki pemerintah desa masih sangat kekurangan dalam hal kualitas, untuk menopang kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Saputra & Komang Adi Kurniawan, 2019), (Ulumiyah & Ita, 2016), (Sulismadi & Wahyudi, 2017), (Hermawan & Endang, 2021).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, untuk data yang digunakan adalah data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dan dokumen milik desa, informan yang diteliti adalah perangkat desa. Secara sederhana penelitian diawali dengan penggalan data, kemudian data diolah dan dikumpulkan, lalu di uji keabsahanya elalui pengamatan secara mendalam, dan triangulasi.

C. HASIL DAN DISKUSI

Pengaruh kualitas sumber daya manusia pemerintahan dapat dilihat melalui jenjang pendidikan dan rentang usia dari tiap tiap aparatur desa tersebut. Pada era saat ini kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat hal tersebut tentu berpengaruh pada pemanfaatannya pula, jenjang pendidikan tidak dapat dipungkiri menjadi faktor pendukung atas pemanfaatan teknologi yang ada. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka diharapkan pula akan adanya peningkatan sdm yang nantinya dapat mempengaruhi kualitas dari pelayanan pemerintahan. Kemudian

usia dari aparatur juga perlu menjadi perhatian sebab manusia juga memiliki usia produktif selain itu sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mencakup batasan usia dan pendidikan aparatur desa. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan public dari pemerintahan desa.

Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

Pengertian tingkat Pendidikan menurut Lestari dalam (Wirawan, E. 2016), Feni dalam Kosilah dan Septian (2020) dan Rahmat Hidayat dan Abdilla (2019) berpendapat sama bahwa “Pendidikan merupakan usaha sadar untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam rangka mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia yang di berikan oleh seorang pendidik/guru kepada peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan serta mencapai tujuan dan cita cita dari peserta didik tersebut.

Perangkat Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berpendidikan mayoritas lulusan SLTA yang dimana jenjang pendidikan tersebut sudah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 50 ayat 1 (a) sedangkan untuk kepala desa sesuai dengan Pasal 33 (d) adalah sekolah menengah pertama atau sederajatnya. Selain itu di Desa Ponggok sendiri juga tidak sedikit perangkat yang berpendidikan sarjana menjadikan SDM Perangkat Desa Ponggok lebih berkualitas yang tentu nanti berdampak pada pelayanan publik dari Pemerintah Desa Ponggok. Level pendidikan sangat mempengaruhi terhadap kinerja perangkat nantinya, maka selain dari pendidikan formal perangkat desa juga mengikuti pelatihan yang kedepannya akan membantu kinerja dalam pemerintahan desa.

Perangkat desa harus mampu beradaptasi dalam menjalankan tugas tugasnya yang kini diharuskan menggunakan teknologi. Dapat disadari bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor dan tolak ukur dari kinerja dan menentukan keberhasilan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (Muhson Danny Setyawan, Joko Sabtohadhi, 2018).




Diagram 1. Data Pendidikan Aparatur Desa
Sumber: diolah dari data desa

Dari data tingkat pendidikan perangkat Desa Ponggok tersebut, menurut undang-undang No.6 tahun 2014 bahwa perangkat desa memiliki pendidikan paling rendah yaitu sekolah menengah umum atau sederajat. Jika dilihat dari persentase diatas untuk jenjang pendidikan mayoritas Sekolah Menengah Umum atau sederajat dengan persentase 44%. Akan tetapi masih terdapat jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat dengan persentase 25% yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang ada terkecuali kepala desa yang sudah jelas di dalam Undang-undang bahwa jenjang pendidikan kepala desa paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat.


Dari data tersebut menunjukkan perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memegang jabatan strategis, kemudian perangkat desa yang tingkat pendidikannya lebih rendah menjadi kepala dusun . Namun demikian ada juga perangkat desa ponggok yang berpendidikan terakhir Sekolah menengah umum atau sederajat menjadi sekretaris desa. Winardi (dalam Sulistyono, 2001: 87) menyatakan senioritas adalah masa kerja seorang pekerja bilamana ditetapkan pada hubungan kerja maka senioritas adalah masa kerja seorang pada perusahaan tertentu. Dengan masa kerja dan senioritas tersebut, maka karier dengan jabatan strategis pun dapat diraih.

Pelaksanaan layanan publik tidak terlepas dari berfungsinya semua sistem yang ada. Upaya menciptakan kinerja dari perangkat desa bukanlah hal yang mudah, karena dalam kenyataannya masih banyak yang belum menguasai ketrampilan manajemen dan keahlian penerapan manajemen pelayanan publik pada tempat kerjanya. Penyebabnya antara lain karena tingkat pendidikan yang kurang sesuai, masa kerja serta adanya motivasi kerja yang belum mendukung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan

dituntutnya perangkat desa memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Tingkat Usia Aparatur Desa

Dalam undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 48 perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang ditunjuk oleh kepala desa, dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dan memenuhi persyaratan berusia antara 20 tahun sampai 42 tahun dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 50 ayat 1 (huruf b). Sedangkan pemberhentian perangkat desa apabila telah mencapai usia 60 tahun (Pasal 53 ayat 2 huruf a). Artinya, jika terdapat perangkat desa berusia di bawah 60 tahun, maka perangkat desa tidak dapat diberhentikan. Hal ini juga menegaskan adanya larangan atau tidak memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun, meskipun yang bersangkutan masih dalam usia produktif dan berniat untuk berpartisipasi sebagai perangkat desa, dan perangkat desa saat ini berusia di bawah 60 tahun. Dengan pertimbangan perspektif kemampuan fisik dan psikis batasan usia sangat diperlukan mengingat perangkat desa diharuskan melakukan pekerjaan yang dapat menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka ketentuan perihal batas usia menjadi perangkat desa layak untuk diatur (Fikri *et al.*, 2022).



Gambar 2. Diagram data tingkat usia aparatur desa
Sumber : diolah dari data desa

Dari hasil data yang diperoleh perangkat Desa Ponggok memiliki tingkat usia yang beragam dan termasuk pada usia produktif manusia, meliputi usia 26-30 dengan presentase 12% mereka merupakan perangkat perangkat desa yang belum lama bekerja di pemerintah desa. Usia 31-35 dengan presentase 19%, usia 36-40 presentase terendah 6%, usia 41-45 dengan presentase 13%, usia 46-50 presentase 19% dan untuk usia 51-55 dengan presentase tertinggi 31%. Dari data tersebut

menunjukkan bahwa Desa Ponggok memiliki perangkat desa yang masih produktif dan Pemerintah Desa Ponggok melakukan regenerasi perangkat desa.

KESIMPULAN

Sumber Daya manusia tidak dapat dipungkiri menjadi faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam proses pelayanan pemerintahan yang menentukan bagaimana kualitas pelayanan pemerintahan. Kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Desa Ponggok, kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dapat dikatakan telah cukup ideal. Hal ini berdasarkan pendidikan para perangkat desa yang kebanyakan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun beberapa masih belum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang masih lulusan SLTP. Selain itu dalam hal usia perangkat desa ponggok dapat dikatakan masih berada dalam usia produktif dan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kondisi sumber daya manusia Desa Ponggok, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang telah cukup ideal dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, Z. *et al.* (2022) ‘Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), pp. 2911–2920. doi: 10.54371/jiip.v5i8.781.
- Ishlahi, A. I. (2022). Pengaruh Pola Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Aparat Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen, Volume 11*(1), 1–17.
- Muhson Danny Setyawan, Joko Sabtohadhi, H. S. (2018) ‘PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA BUNGA JADI KECAMATAN MUARA KAMAN’, *Jemi*, 18(1), pp. 69–80.
- Romandhon, R. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Aparatur Desa, dan Fasilitas Kantor Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Aparatur Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 2(1), 91–106.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Bili, & Soleman Renda, D. U. (2017). Dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 38 - 45, <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1457>.

- P.A, H., & Antono. (2015). Kesiapan Desa menghadapi implementasi undang-undang desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 737 - 751.
- Pamungkas, & Bambang Adhi. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *USM Law Review*, 210 - 229, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.
- Maumeha, & Mega Elvira, D. L. (2017). Kinerja Pemeirntahan dalam Pengelolaan Dana Desa (suatu studi di desa dakulamo kecamatan galela barat. *Jurnal Eksekutif*, 1 - 12.
- Saputra, & Komang Adi Kurniawan, P. D. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*; , 168-176, .
- Ulumiyah, & Ita, A. J. (2016). Peran Pemerintahan Desa dalam Memberdayakan masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 890-899.
- Sulismadi, & Wahyudi, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government(E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *Jurnal Aristo*, 216 - 158, [10.24269/ars.v5i2.487](https://doi.org/10.24269/ars.v5i2.487).
- Hermawan, & Endang, D. P. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 191 - 197, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.619>.